

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan kata lain dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (*field research*),¹ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan deskriptif

Menurut Irwansyah, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.² Di mana dalam penelitian ini data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³

¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 38.

³ Fajar ND Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum (*sociology of law*)

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,⁴ dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁵

3. Pendekatan Budaya

Menurut Irwansyah, keragaman budaya merupakan pengaruh langsung dari dampak positif, termasuk dalam pengaturan norma hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pendekatan budaya mengingatkan pemikiran sistem hukum dari Friedman yang salah satu unsurnya adalah *legal culture*. Penyelesaian persoalan sosial yang rumit dan sudah lama terjadi, memerlukan pendekatan tidak semata dari aspek normatif hukumnya, tetapi penting juga untuk memanfaatkan pendekatan budaya sebagai mekanisme yang terbangun dari masing-masing pihak yang berkonflik. Dialog yang terbangun dengan kerangka pemahaman dan penghargaan atas budaya sebagai landasan utama merupakan peluang terbukanya

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal reseacrh)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 311.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2013), h. 40.

ruang untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakat dan pemerintah secara terbuka.⁶

Jadi, dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan alasan karena penelitian empiris bertujuan untuk menentukan dan menggali data dari yang diamati oleh penulis pada saat melakukan observasi dan wawancara mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Balangan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, serta orang, tempat, kegiatan, proses dan benda yang diamati untuk dijadikan sasaran. Adapun subjek penelitian yang diteliti di sini adalah Tuan Guru, Kepala KUA. Dalam proses penelitian mengenai perceraian, peneliti menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses data primer. Kesulitan utama terletak pada ketidakmungkinan untuk melakukan wawancara langsung atau mengumpulkan data dari pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas topik tersebut dan ketidaktahuan peneliti tentang identitas spesifik pasangan yang berniat bercerai. Menghadapi kendala ini, peneliti beradaptasi dengan mengalihkan fokus pengumpulan data ke sumber sekunder, yaitu Kantor Urusan

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, h. 210.

Agama (KUA). KUA, sebagai lembaga yang memiliki peran dalam urusan pernikahan dan perceraian, dianggap memiliki wawasan yang berharga dan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai tren, faktor-faktor, dan dinamika perceraian di masyarakat. Melalui wawancara dengan pejabat KUA, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang situasi perceraian, meskipun tidak dapat mengakses pengalaman langsung dari pasangan yang bersangkutan.

2. Objek Penelitian

Objek adalah hal, perkara atau benda yang dijadikan sasaran untuk diteliti. Sedangkan yang merupakan objek penelitian adalah Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan).

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Sesuai dengan aspek-aspek yang akan diteliti, maka data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer (pokok), meliputi :
 - a) Fenomena perceraian di pengadilan Kab. Balangan
 - b) Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan
- 2) Data penunjang

Data ini merupakan data pelengkap dan bersifat mendukung data pokok yang berkenaan dengan penelitian ini yang meliputi:

- a) PerMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- b) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg.
- c) Dokumen yang terdapat di Pengadilan Agama, seperti : berita acara perkara, putusan No./Pdt.G/2022-2023, rekapitulasi data mediasi, berita acara mediasi, daftar mediator, buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah, dan penelusuran internet dalam situs resmi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penggaliannya dilakukan melalui sumber data berikut ini:

- 1) Responden, yaitu Tuan Guru, Kepala KUA dan Masyarakat
- 2) Dokumenter, yaitu data tertulis yang berhubungan dengan lokasi objek peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik Observasi ilmiah adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.⁷

⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 192.

Dalam penelitian ini penulis turun ke lapangan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.⁸ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Hal ini menjadi penting karena informasi yang penulis inginkan tidak semuanya dapat ditemukan melalui teknik observasi.

Peneliti menggunakan teknik ini dengan jenis wawancara terbuka dan terstruktur karena informan atau narasumber mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai serta tahu tujuan dari wawancara tersebut. Peneliti sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang tersusun secara sistematis. Wawancara peneliti lakukan kepada subjek penelitian.

Dalam proses penelitian mengenai perceraian, peneliti menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses data primer. Kesulitan utama terletak pada ketidakmungkinan untuk melakukan wawancara langsung atau mengumpulkan data dari pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas topik tersebut dan ketidaktahuan peneliti tentang identitas spesifik pasangan yang berniat bercerai. Menghadapi kendala ini, peneliti beradaptasi dengan mengalihkan fokus pengumpulan data ke sumber sekunder, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). KUA, sebagai lembaga yang memiliki peran dalam urusan pernikahan dan perceraian, dianggap memiliki wawasan yang berharga dan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai tren, faktor-

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 192.

faktor, dan dinamika perceraian di masyarakat. Melalui wawancara dengan pejabat KUA, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang situasi perceraian, meskipun tidak dapat mengakses pengalaman langsung dari pasangan yang bersangkutan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi akan penulis gunakan untuk mencari data-data dalam bentuk dokumen atau arsip yang berkaitan dengan perceraian.

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada matriks berikut ini:

**MATRIKS
DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data pokok 1. Fenomena perceraian di Kab. Balangan 2. Proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar Di Kab. Balangan	Tuan Guru, Kepala KUA	Observasi Wawancara dan dokumentasi

2.	Data Pendukung Gambaran umum lokasi penelitian: 1. Sejarah Kab. Balangan 2. Jumlah perceraian	Informan	Wawancara dukumenter
----	--	----------	----------------------

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah “proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya”. Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan, namun demikian, semua analisis data dan penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data”.⁹ Adapun langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Reduksi data*

Reduksi data atau proses transformasi diartikan “proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan

⁹ S. Nasution, *Metodologi Penelitian dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 72.

hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu”.

Dalam kaitan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkatagorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui urutan singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi.

2. *Display Data*

Display data atau penyajian data adalah “kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. *Display data* dapat berebentuk bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan lain sejenisnya atau bentuk-bentuk lain”.

Dalam kaitan ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Menarik kesimpulan (*verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau verivikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanayalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa

khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰

H. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk menjaga keobjektifan, keakuratan, keterukuran, dan kepastian. Sehubungan dengan pemeriksaan keabsahan, Putra dan Dwi Lestari mengatakan bahwa, uji kredibilitas data diperiksa dengan teknik-teknik sebagai berikut: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan teman sejawat, analisis kasus *negative*, dan kecukupan referensi. Dari beberapa uji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data dalam penelitian ini.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 2001), h. 43.